

# DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

KEGIATAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)  
KAPASITAS 250 TON/HARI

PT. MODERN WIDYA TEHNICAL  
GENERAL CONTRACTOR



LOKASI:  
DESA BANDAR PEDADA, KECAMATAN SABAK AUH,  
KABUPATEN SIAK-RIAU



SIAK 2015



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
**BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - Telp/Fax. (0764) 320850  
SIAK SRI INDRAPURA

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK**  
**NOMOR : 660/BLH-S/DPLH/ 26 /2015**

**TENTANG**

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**KEGIATAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) KAPASITAS 250 TON/HARI**  
**ATAS NAMA PT. MODERN WIDYA TECHNICAL**  
**DI DESA BANDAR PEDADA, KECAMATAN SABAK AUH**  
**KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU**

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (2) Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 pada Pasal 1 ayat (4) Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen UKL-UPL;
  - d. bahwa berdasarkan Hasil rapat pembahasan DPLH Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan Berita Acara Nomor: 07/BA/DPLH/BLH-S/X/2015 pada tanggal 19 oktober 2015;
  - e. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam Provinsi Riau (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
  7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  9. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor B-14134/MENLH/KP/PPAL/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
  10. Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-096/Dep-I/LH/PDAL/01/2014 tanggal 07 Januari 2014 perihal Arahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup tentang Pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

11. Keputusan Bupati Siak Nomor 34/HK/KPTS/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
12. Keputusan Bupati Siak Nomor 143/HK/KPTS/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penerapan Sanksi Administratif dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak;
13. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor 01/BLH-S/S-ADM/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Penerapan Sanksi Administratif Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) KAPASITAS 250 TON/HARI ATAS NAMA PT. MODERN WIDYA TECHNICAL DI DESA BANDAR PEDADA, KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU.**

**KESATU :** Dokumen Pengelolaan dan Peruntukan Lingkungan Hidup Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

**KEDUA :** Penanggungjawab Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP).
2. Melakukan pengelolaan terhadap dampak biofisik kimia dan sosekbudkesmas di lingkungan kegiatan ini.
3. Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
4. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen DPLH sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (*continuous improvement*) sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- KETIGA** : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup.
- KEEMPAT** : Penanggungjawab Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) Kapasitas 250 Ton/Hari atas nama PT. Modern Widya Technical yang beralamat di Desa Bandar Pedada, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Provinsi Riau wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 23 OKTOBER 2015

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN SIAK,



**H. SADIKIN, S.Sos**  
S Pembina Utama Muda  
NIP. 19590614 198101 1 001

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru.
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bapak Bupati Siak di Siak Sri Indrapura.
5. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak
6. Peringgal.